



PUTUSAN

Nomor : PUT / 128 - K / PM.II-09 / AD / VI / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bogor dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BARJAH.**
Pangkat / Nrp : Kopka/628787.
Jabatan : Babinsa Ramil 0608/Cidaun
Kesatuan : Kodim 0608/Cianjur
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 15 Januari 1987.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Graha Panorama Adri Blok C-6 Rt. 07/05 Desa
Sukasirna Kab. Cianjur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/SK selaku Papera Nomor : Kep/22/IV/2012 tanggal 27 April 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/76/K/AD/II-09/V/2012 tanggal 28 Maret 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar tanggal para : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/76/K/AD/II-09/V/2012 tanggal 28 Maret 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Penganiayaan Ringan"* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

- Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 1 (satu) surat hasil visum et Repertum Nomor : 10/Vis/RSU/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dr. Sonny Chandra dan diketahui oleh dr. Fahmi Ariel Hakim, Sp. F.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 21 Desember 2011 dan tanggal 24 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Kp. Nyangegeng Rt. 03 Rw. 01 Kec. Jonggol Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (BARJAH) masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata TNI-AD di Dodik Pengalengan Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 303/ Garut, kemudian pada tahun 1990 di pindah tugaskan di 323/ Banjar selanjutnya pada tahun 2000 di tugaskan di Kodim 0608 Cianjur ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0608 Cianjur Rem 061/Sk Dam III/Slw dengan pangkat Kopka NRP 628787.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 19.30 Wib di Perum Graha Panorama Asri, pada saat Terdakwa akan berangkat ke Puskesmas Ciranjang untuk menunggu keponakan yang dirawat di Puskesmas Ciranjang, dipanggil oleh Saksi-4, pada saat itu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 pernah berkata “ Hati-hati naro Motor Mio jangan sembarangan, anak buah Pak Barjah sudah mulai masuk” kemudian dengan adanya pengaduan dari Saksi-4 tersebut Terdakwa menjadi emosi tetapi Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke Puskesmas Ciranjang.
- 3 Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 04.00 Wib di Perum Graha Panorama Asri Desa Sukasirna Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur Jawa Barat sepulangnya Terdakwa dari Puskesmas Ciranjang langsung menemui Saksi-2 dan menanyakan tentang keberadaan Saksi-1 lalu di jawab oleh Saksi-2 “itu si Oyok sedang tiduran” yang jaraknya hanya beberapa meter saja, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 dan seketika itu juga Saksi-1 menghampiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “Yok, kamu ngomong apa sama Mas Budi” kemudian Saksi-1 menjawab “tidak ngomong apa-apa”, dengan adanya jawaban yang tidak memuaskan, Tesangka langsung memukul Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan sehingga Saksi-1 langsung jatuh tersungkur lalu Terdakwa meninggalkan Saksi-1
- 4 Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama tgl 17 Januari 2012 sekira pukul 12.00 Wib Saksi berobat ke RSUD Sayang Cianjur untuk di Visum kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
setelah berobat langsung melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpam III/1-1
Cianjur agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- 5 Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal di pukulkan mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi-1 jatuh tersungkur.
- 6 Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 menuduh Terdakwa bahwa Terdakwa mempunyai anak buah maling seperti yang dilaporkan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa, padahal Saksi-1 sendiri tidak pernah menyampaikan hal itu kepada Saksi-4.
- 7 Bahwa setelah Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Penyidik Terdakwa telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan namun Saksi-1 meminta ganti rugi sebesar Rp 15.000.000 (limabelas juta rupiah), hal tersebut tidak disanggupi oleh Terdakwa sehingga turun menjadi Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Terdakwa juga tidak menyanggupi kemudian turun menjadi Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) namun Terdakwa tetap tidak menyanggupinya sehingga penyelesaian antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada titik temu.
- 8 Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami Pada pipi sebelah kiri ditemukan memar berukuran empat sentimeter kali lima sentimeter akibat kekerasan benda tumpul, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 10/Vis/RSU/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dr. Sonny Chandra dan diketahui oleh dr.Fahmi Arief Hakim, Sp.F

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 17 Januari 2012 pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Perum Graha Panorama Asri Desa Sukasirna Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur Jawa barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- 1 Bahwa Terdakwa (BARJAH) masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata TNI-AD di Dodik Pengalengan Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 303/ Garut, kemudian pada tahun 1990 di pindah tugaskan di 323/ Banjar selanjutnya pada tahun 2000 di tugaskan di Kodim 0608 Cianjur ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0608 Cianjur Rem 061/Sk Dam III/Slw dengan pangkat Kopka NRP 628787.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 19.30 Wib di Perum Graha Panorama Asri, pada saat Terdakwa akan berangkat ke Puskesmas Ciranjang untuk menunggu keponakan yang dirawat di Puskesmas Ciranjang, dipanggil oleh Saksi-4, pada saat itu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 pernah berkata " Hati-hati naro Motor Mio jangan sembarangan, anak buah Pak Barjah sudah mulai masuk" kemudian dengan adanya pengaduan dari Saksi-4 tersebut Terdakwa menjadi emosi tetapi Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke Puskesmas Ciranjang.
- 3 Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 04.00 Wib di Perum Graha Panorama Asri Desa Sukasirna Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur Jawa Barat sepulangnya Terdakwa dari Puskesmas Ciranjang langsung menemui Saksi-2 dan menanyakan tentang keberadaan Saksi-1 lalu di jawab oleh Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“itu si Oyok sedang tiduran” yang jaraknya hanya beberapa meter saja, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 dan seketika itu juga Saksi-1 menghampiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “Yok, kamu ngomong apa sama Mas Budi” kemudian Saksi-1 menjawab “tidak ngomong apa-apa”, dengan adanya jawaban yang tidak memuaskan, Tesangka langsung memukul Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan sehingga Saksi-1 langsung jatuh tersungkur lalu Terdakwa meninggalkan Saksi-1

- 4 Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama tgl 17 Januari 2012 sekira pukul 12.00 Wib Saksi berobat ke RSUD Sayang Cianjur untuk di Visum kemudian setelah berobat langsung melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpam III/1-1 Cianjur agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 5 Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal di pukulkan mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi-1 jatuh tersungkur.
- 6 Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 menuduh Terdakwa bahwa Terdakwa mempunyai anak buah maling seperti yang dilaporkan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa, padahal Saksi-1 sendiri tidak pernah menyampaikan hal itu kepada Saksi-4.
- 7 Bahwa setelah Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Penyidik Terdakwa telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan namun Saksi-1 meminta ganti rugi sebesar Rp 15.000.000 (limabelas juta rupiah), hal tersebut tidak disanggupi oleh Terdakwa sehingga turun menjadi Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Terdakwa juga tidak menyanggupi kemudian turun menjadi Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) namun Terdakwa tetap tidak menyanggupinya sehingga penyelesaian antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada titik temu.
- 8 Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami:
 - Pada pipi sebelah kiri ditemukan memar berukuran empat sentimeter kali lima sentimeter akibat kekerasan benda tumpul.
 - Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit serta halangan dalam menjalankan pekerjaan.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP

Subsidaire : Pasal 352 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama Lengkap : SURYADI alias OYOK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta.
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tgl Lahir : Cianjur, 15 November 1977.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat Tempat tinggal : Kp Pasir Astana Rt.04/05, Desa Sukasirna , Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2011 sekira jam 11.00 hari dan tanggalnya lupa Saksi mampir ke tempat tinggal Sdr Budi di Kantor Perum Graha Panorama Asri, Saksi melihat Sdr Budi sedang duduk sendirian lalu Saksi menghampirinya dan bertanya kepada Sdr Budi "Fren sedang apa ? sudah ngopi belum ?" sambil menawarkan rokok mengatakan "Fren hati-hati naro motor jangan sembarangan".
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira jam 04.00 Wib pada saat Saksi sedang istirahat dan duduk didepan rumahnya Sdr Tutut Purwanto (Ketua RT) tiba-tiba dihampiri Terdakwa dan langsung bertanya kepada Saksi dengan nada keras "kamu bicara apa kepada Sdr Budi" kemudian dijawab oleh Saksi "saya tidak bicara apa-apa" selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi dengan kepalan tangan kosong mengenai pipi bagian kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi jatuh tersungkur kemudian Terdakwa langsung pergi lalu Saksi berteriak memanggil Pak RT (Sdr Tutut Purwanto) kemudian Saksi ditolong oleh Sdr Agus dan Sdr Tutut Purwanto .
4. Bahwa masih pada hari yang sama tgl 17 Januari 2012 jam 12.00 Wib Saksi berobat ke RSUD Sayang Cianjur untuk di Visum kemudian setelah berobat langsung melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpam III/1-1 Cianjur untuk mendapat perlindungan hukum.
5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena pada hari dan tanggalnya lupa pertengahan bulan Desember 2011 Saksi mengatakan kepada Sdr Budi "Fren hati-hati naro motor Mio jangan sembarangan" tidak lebih dari itu namun Sdr Budi mengadu kepada Terdakwa bahwa Saksi mengatakan "Fren hati-hati naro motor Mio jangan sembarangan, anak buah pak Barjah sudah masuk" jadi seolah-olah Saksi telah menginformasikan kepada Sdr Budi bahwa Terdakwa mempunyai anak buah pencuri yang sudah masuk ke areal perumahan sehingga Terdakwa menjadi marah kepada Saksi.
6. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami lebam serta terasa sakit dibagian pipi sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-2 : Nama Lengkap : AGUS KURNIA.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tgl Lahir : Bandung, 29 Agustus 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Perum Graha Panorama Asri Blok C-9 No. 15 Rt. 07
Rw. 05 Desa Sukasirna Kec. Sukaluyu Kab.Cianjur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga rumah tetapi tidak ada hubungan keluarga / famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 Pukul 18.00 Wib pada saat Saksi melaksanakan ronda malam di Perum Graha Panoama Asri bersama Sdr Suryadi als Oyok yang beralamat di Desa Sukasirna Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur kemudian sekira pukul 04,30 Wib yang sudah menginjak tanggal 17 Januari 2012 pada saat sedang istirahat didepan rumah pak Tutut Purwanto tiba-tiba datang Terdakwa menanyakan Saksi Suryadi alias Oyok lalu Saksi menunjukkan keberadaan Saksi Suryadi alias Oyok yang jaraknya hanya babarapa meter saja, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi Suryadi alias Oyok dan Saksi Suryadi alias Oyok menjawab "ada apa Pak" tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dengan Saksi Suryadi alias Oyok namun tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Suryadi alias Oyok yang mengena pipi sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali dan Saksi Suryadi alias Oyok langsung jatuh tersungkur.
3. Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Suryadi alias Oyok Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Suryadi alias Oyok menuju ke rumahnya kemudian Saksi Suryadi alias Oyok memanggil Pak Rt Saksi Tutut Purwanto dan tidak lama kemudian Saksi Tutut Purwato keluar rumah lalu Saksi Suryadi alias Oyok langsung mengadu kepada kepada Saksi Tutut Purwanto bahwa dirinya telah dipukul oleh Terdakwa kemudian pada saat itu juga Saksi mengantarkan Saksi Suryadi alias Oyok berobat ke Puskesmas Ciranjang dan setelah kembali dari mengantarkan berobat Saksi langsung pulang ke rumah dan tidak tahu lagi perkembangannya.
4. Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Suryadi alias Oyok dengan cara memukul dengan kepalan tangan kanannya yang mengenai pipi kiri Saksi Suryadi alias Oyok sebanyak 1 (satu) kali.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr Suryadi als Oyok dengan cara menggunakan tangan kanannya mengepal yang mengenai pipi sebelah kiri Sdr Suryadi sebanyak 1 (satu) kali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-3 : Nama Lengkap : TURUT PURWANTO.
Pekerjaan : Purn TNI.
Tempat/tgl Lahir : Klaten Jateng 7 Januari 1959.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Graha Panorama Asri Blok C-5 No.12 Rt.07/05
Desa : Sukasirna Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga rumah di Perum Graha Panorama Asri tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 18.00 Wib Saksi Suryadi alias Oyok dan Saksi Agus Kurnia seperti biasa kerja malam sebagai petugas Ronda malam di Perum Graha Panorama Asri yang beralamat di Desa Sukasirna Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 04.30 Saksi dibangunkan oleh Isteri Saksi karena di luar rumah ada yang memanggil manggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya dengan teriakan “Pak Rt-Pak Rt” dan saat itu Saksi langsung bangun kemudian keluar rumah tetapi ternyata di depan rumah sudah ada Saksi Suryadi alias Oyok bersama Saksi Agus Kurnia lalu Saksi Suryadi alias Oyok berkata kepada Saksi bahwa dirinya telah dianiaya oleh Koprak Barjah yang mana Koprak Barjah sudah tidak ada lagi di TKP, kemudian setelah Saksi melihat wajah Saksi Suryadi alias Oyok terdapat luka lebam merah kebiruan kemud langsung menyarankan kepada Sdr Suryadi untuk segera berobat ke Puskesmas. Ciranjang diantar oleh Sdr Agus.

4. Bahwa pada siang harinya Sdr Suryadi berobat ke RSUD Sayang Cianjur untuk di Visum yang selanjutnya pada hari itu juga Sdr Suryadi melaporkan kejadian tersebut ke Subdempom III/1-1 Cianjur untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Suryadi alias Oyok, Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat itu Saksi sedang tidur.
7. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Suryadi alias Oyok, terdapat lebam merah kebiruan di pipi sebelah kiri Saksi Suryadi alias Oyok.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-4 : Nama Lengkap : Budi Suryanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tgl Lahir : Banyuwangi, 26 Maret 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Graha Panorama Asri Blok A-1 No.II Rt.7/5 Desa Sukasirna Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga rumah di Perum Graha Panorama Asri tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari dan tanggalnya lupa di bulan Desember 2011 sekira jam 11.00 Wib pada saat Saksi sedang duduk di depan kantor pemasaran tiba-tiba datang Sdr Suryadi als Oyok menghampiri Saksi lalu Sdr Suryadi als Oyok berkata “ Fren! Hati-hati naro motor Mio jangan sembarangan anak buah Pak Barjah sudah mulai masuk”.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira jam 19.30 Wib Saksi menyampaikan perkataan yang di ucapkan oleh Saksi Suryadi alias Oyok kepada Terdakwa dengan maksud agar Saksi Suryadi alias Oyok mendapat teguran dari Terdakwa.
4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr Suryadi als Oyok Saksi tidak mengetahuinya hanya mendengar informasi dari teman-teman bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Suryadi alias Oyok pada hari Senin tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 04.30 Wib.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Suryadi alias Oyok dikarenakan Saksi tidak menyaksikannya.
6. Bahwa penyebab penganiayaan Terdakwa terhadap Saksi Suryadi alias Oyok dikarenakan omongan yang kurang pas dari Saksi Suryadi alias Oyok terhadap Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi kemudian perkataan tersebut Saksi beritahukan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata TNI-AD di Dodik Pengalengan Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 303/ Garut, kemudian pada tahun 1990 di pindah tugaskan di 323/ Banjar selanjutnya pada tahun 2000 di tugaskan di Kodim 0608 Cianjur ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0608 Cianjur Rem 061/Sk Dam III/Slw dengan pangkat Kopka NRP 628787.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira jam 19.30 Wib sewaktu di Perum Graha Panorama Asri pada saat akan menunggu keponakan Terdakwa yang dirawat di Puskesmas Ciranjang dipanggil oleh Saksi Budi yang mengatakan ada yang akan disampaikan, kemudian Saksi Budi Suryanto berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi Suryadi alias Oyok telah berkata kepada Saksi Budi Suryanto “ Hati-hati naro Motor Mio jangan sembarangan, anak buah Pak Barjah sudah mulai masuk” kemudian dengan adanya pengaduan dari Saksi Budi tersebut Terdakwa menjadi emosi tetapi Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke Puskesmas Ciranjang.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira jam 04.00 Wib sepulangnya Terdakwa dari Puskesmas Ciranjang dengan tidak disengaja bertemu dengan Saksi Agus Kurnia di depan rumah Saksi Tutut Purwanto lalu Saksi Agus Kurnia mengatakan kepada Terdakwa “itu si Oyok sedang tiduran” yang jaraknya hanya beberapa meter saja, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Suryadi alias Oyok dan seketika itu juga Sdr Oyok menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr Yoyok “Yok kamu ngomong apa sama Mas Budi” kemudian si Oyok menjawab “tidak ngomong apa-apa”, dengan adanya jawaban yang tidak memuaskan, Tesangka langsung memukul satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan Sdr Suryadi langsung jatuh tersungkur, Terdakwa langsung meninggalkan Suryadi setelah itu Terdakwa pulang kerumah.
4. Bahwa benar satu hari setelah kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa mendengar berita bahwa permasalahan penganiayaan tersebut telah dilaporkan Saksi Suryadi alias Oyok ke Subdenpom III/1-1 Cianjur kemudian Terdakwa berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan namun Saksi Suryadi alias Oyok (Sdr Oyok) mau asalkan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Suryadi alias Oyok sebesar Rp 15.000.000 (limabelas juta rupiah) tetapi karena Terdakwa tidak menyanggupi sehingga turun menjadi Rp 5.000.000 (lima juta) rupiah, dan Terdakwa tidak menyanggupi kemudian turun menjadi Rp 4.000.000 (empat juta) dan Terdakwa tetap tidak menyanggupinya.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Suryadi alias Oyok dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal dipukulkan dan mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Suryadi alias Oyok jatuh tersungkur selanjutnya Terdakwa meninggalkan TKP.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Suryadi alias Oyok dikarenakan Saksi Suryadi alias Oyok sudah menuduh Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi Budi Suryanto bahwa Terdakwa mempunyai anak buah maling seperti yang dilaporkan oleh Saksi Budi Suryanto kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Suryadi alias Oyok, Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan setelah Terdakwa melakukan penganiayaan langsung meninggalkan tempat kejadian perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 1 (satu) surat hasil visum et Repertum Nomor : 10/Vis/RSU/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dr. Sonny Chandra dan diketahui oleh dr. Fahmi Ariel Hakim, Sp. F.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) surat hasil visum et Repertum Nomor : 10/Vis/RSU/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dr. Sonny Chandra dan diketahui oleh dr. Fahmi Ariel Hakim, Sp. F. telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwasebagai bukti Surat dari akibat perbuatan Terdakwayang menganiaya korban ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwadan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa karena dakwaan Oditur Militer disusun secara primair subsidair maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : *Dengan sengaja*
2. Unsur ke-2 : *Menimbulkan rasa sakit atau luka*
3. Unsur ke-3 : *Kepada orang lain*
4. Unsur ke-4 : *Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian*

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur ke-1: Dengan Sengaja

Bahwa yang dimaksud *Dengan sengaja atau kesengajaan* menurut Memori van Toelithting (MvT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya. Suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa unsur *sengaja* dapat diartikan pula adanya maksud terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan menganiaya atau menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata TNI-AD di Dodik Pengalengan Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 303/ Garut, kemudian pada tahun 1990 di pindah tugaskan di 323/ Banjar selanjutnya pada tahun 2000 di tugaskan di Kodim 0608 Cianjur ketika perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ini terjadi. Terdakwa bertugas di Kodim 0608 Cianjur Rem 061/Sk Dam III/Slw dengan pangkat Kopka NRP 628787.

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira jam 19.30 Wib sewaktu di Perum Graha Panorama Asri pada saat akan menunggu keponakan Terdakwa yang dirawat di Puskesmas Ciranjang dipanggil oleh Saksi Budi yang mengatakan ada yang akan disampaikan, kemudian Saksi Budi Suryanto berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi Suryadi alias Oyok telah berkata kepada Saksi Budi Suryanto “Hati-hati naro Motor Mio jangan sembarangan, anak buah Pak Barjah sudah mulai masuk” kemudian dengan adanya pengaduan dari Saksi Budi tersebut Terdakwa menjadi emosi tetapi Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke Puskesmas Ciranjang.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira jam 04.00 Wib sepulangnya Terdakwa dari Puskesmas Ciranjang dengan tidak disengaja bertemu dengan Saksi Agus Kurnia di depan rumah Saksi Tutut Purwanto lalu Saksi Agus Kurnia mengatakan kepada Terdakwa “itu si Oyok sedang tiduran” yang jaraknya hanya beberapa meter saja, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Suryadi alias Oyok dan seketika itu juga Sdr Oyok menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr Yoyok “Yok kamu ngomong apa sama Mas Budi” kemudian si Oyok menjawab “tidak ngomong apa-apa”, dengan adanya jawaban yang tidak memuaskan, Tesangka langsung memukul satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan Sdr Suryadi langsung jatuh tersungkur, Terdakwa langsung meninggalkan Suryadi setelah itu Terdakwa pulang kerumah.
4. Bahwa benar satu hari setelah kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa mendengar berita bahwa permasalahan penganiayaan tersebut telah dilaporkan Saksi Suryadi alias Oyok ke Subdenpom III/1-1 Cianjur kemudian Terdakwa berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan namun Saksi Suryadi alias Oyok (Sdr Oyok) mau asalkan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Suryadi alias Oyok sebesar Rp 15.000.000 (limabelas juta rupiah) tetapi karena Terdakwa tidak menyanggupi sehingga turun menjadi Rp 5.000.000 (lima juta) rupiah, dan Terdakwa tidak menyanggupi kemudian turun menjadi Rp 4.000.000 (empat juta) dan Terdakwa tetap tidak menyanggupinya.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Suryadi alias Oyok dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal dipukulkan dan mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Suryadi alias Oyok jatuh tersungkur selanjutnya Terdakwa meninggalkan TKP.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Suryadi alias Oyok dikarenakan Saksi Suryadi alias Oyok sudah menuduh Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi Budi Suryanto bahwa Terdakwa mempunyai anak buah maling seperti yang dilaporkan oleh Saksi Budi Suryanto kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Suryadi alias Oyok, Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan setelah Terdakwa melakukan penganiayaan langsung meninggalkan tempat kejadian perkara

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **“Dengan Sengaja”** telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Unsur ke-2 Menimbulkan rasa sakit atau luka
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud *menimbulkan rasa sakit atau luka* adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/terdakwa, sedangkan caranya dapat dilakukan, seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya. yang semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat materiil yang dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwaserta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata TNI-AD di Dodik Pengalengan Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian tempatkan di Yonif 303/ Garut, kemudian pada tahun 1990 di pindah tugaskan di 323/ Banjar selanjutnya pada tahun 2000 di tugaskan di Kodim 0608 Cianjur ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0608 Cianjur Rem 061/Sk Dam III/Slw dengan pangkat Kopka NRP 628787.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira jam 19.30 Wib sewaktu di Perum Graha Panorama Asri pada saat akan menunggu keponakan Terdakwa yang dirawat di Puskesmas Ciranjang dipanggil oleh Saksi Budi yang mengatakan ada yang akan disampaikan, kemudian Saksi Budi Suryanto berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi Suryadi alias Oyok telah berkata kepada Saksi Budi Suryanto “ Hati-hati nara Motor Mio jangan sembarangan, anak buah Pak Barjah sudah mulai masuk” kemudian dengan adanya pengaduan dari Saksi Budi tersebut Terdakwa menjadi emosi tetapi Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke Puskesmas Ciranjang.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira jam 04.00 Wib sepulangnya Terdakwa dari Puskesmas Ciranjang dengan tidak disengaja bertemu dengan Saksi Agus Kurnia di depan rumah Saksi Tutut Purwanto lalu Saksi Agus Kurnia mengatakan kepada Terdakwa “itu si Oyok sedang tiduran” yang jaraknya hanya beberapa meter saja, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Suryadi alias Oyok dan seketika itu juga Sdr Oyok menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr Yoyok “Yok kamu ngomong apa sama Mas Budi” kemudian si Oyok menjawab “tidak ngomong apa-apa”, dengan adanya jawaban yang tidak memuaskan, Tesangka langsung memukul satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan Sdr Suryadi langsung jatuh tersungkur, Terdakwa langsung meninggalkan Suryadi setelah itu Terdakwa pulang kerumah.
4. Bahwa benar satu hari setelah kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa mendengar berita bahwa permasalahan penganiayaan tersebut telah dilaporkan Saksi Suryadi alias Oyok ke Subdenpom III/1-1 Cianjur kemudian Terdakwa berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan namun Saksi Suryadi alias Oyok (Sdr Oyok) mau asalkan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Suryadi alias Oyok sebesar Rp 15.000.000 (limabelas juta rupiah) tetapi karena Terdakwa tidak menyanggupi sehingga turun menjadi Rp 5.000.000 (lima juta) rupiah, dan Terdakwa tidak menyanggupi kemudian turun menjadi Rp 4.000.000 (empat juta) dan Terdakwa tetap tidak menyanggupinya.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Suryadi alias Oyok dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal dipukulkan dan mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Suryadi alias Oyok jatuh tersungkur selanjutnya Terdakwa meninggalkan TKP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Suryadi alias Oyok dikarenakan Saksi Suryadi alias Oyok sudah menuduh Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi Budi Suryanto bahwa Terdakwa mempunyai anak buah maling seperti yang dilaporkan oleh Saksi Budi Suryanto kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Suryadi alias Oyok, Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan setelah Terdakwa melakukan penganiayaan langsung meninggalkan tempat kejadian perkara

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “*menimbulkan rasa sakit atau luka*” telah terpenuhi

3. Unsur ke-3 : Kepada orang lain

Bahwa yang dimaksud *menimbulkan rasa sakit atau luka* adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/terdakwa, sedangkan caranya dapat dilakukan, seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya. Yang semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat materiil yang dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwaserta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata TNI-AD di Dodik Pengalengan Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 303/ Garut, kemudian pada tahun 1990 di pindah tugaskan di 323/ Banjar selanjutnya pada tahun 2000 di tugaskan di Kodim 0608 Cianjur ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0608 Cianjur Rem 061/Sk Dam III/Slw dengan pangkat Kopka NRP 628787.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira jam 19.30 Wib sewaktu di Perum Graha Panorama Asri pada saat akan menunggu keponakan Terdakwa yang dirawat di Puskesmas Ciranjang dipanggil oleh Saksi Budi yang mengatakan ada yang akan disampaikan, kemudian Saksi Budi Suryanto berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi Suryadi alias Oyok telah berkata kepada Saksi Budi Suryanto “Hati-hati nara Motor Mio jangan sembarangan, anak buah Pak Barjah sudah mulai masuk” kemudian dengan adanya pengaduan dari Saksi Budi tersebut Terdakwa menjadi emosi tetapi Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke Puskesmas Ciranjang.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira jam 04.00 Wib sepulangnya Terdakwa dari Puskesmas Ciranjang dengan tidak disengaja bertemu dengan Saksi Agus Kurnia di depan rumah Saksi Tutut Purwanto lalu Saksi Agus Kurnia mengatakan kepada Terdakwa “itu si Oyok sedang tiduran” yang jaraknya hanya beberapa meter saja, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Suryadi alias Oyok dan seketika itu juga Sdr Oyok menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr Yoyok “Yok kamu ngomong apa sama Mas Budi” kemudian si Oyok menjawab “tidak ngomong apa-apa”, dengan adanya jawaban yang tidak memuaskan, Tesangka langsung memukul satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan Sdr Suryadi langsung jatuh tersungkur, Terdakwa langsung meninggalkan Suryadi setelah itu Terdakwa pulang kerumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar satu hari setelah kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa mendengar berita bahwa permasalahan penganiayaan tersebut telah dilaporkan Saksi Suryadi alias Oyok ke Subdenpom III/1-1 Cianjur kemudian Terdakwa berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan namun Saksi Suryadi alias Oyok (Sdr Oyok) mau asalkan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Suryadi alias Oyok sebesar Rp 15.000.000 (limabelas juta rupiah) tetapi karena Terdakwa tidak menyanggupi sehingga turun menjadi Rp 5.000.000 (lima juta) rupiah, dan Terdakwa tidak menyanggupi kemudian turun menjadi Rp 4.000.000 (empat juta) dan Terdakwa tetap tidak menyanggupinya.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Suryadi alias Oyok dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal dipukulkan dan mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Suryadi alias Oyok jatuh tersungkur selanjutnya Terdakwa meninggalkan TKP.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Suryadi alias Oyok dikarenakan Saksi Suryadi alias Oyok sudah menuduh Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi Budi Suryanto bahwa Terdakwa mempunyai anak buah maling seperti yang dilaporkan oleh Saksi Budi Suryanto kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Suryadi alias Oyok, Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan setelah Terdakwa melakukan penganiayaan langsung meninggalkan tempat kejadian perkara

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “*Kepada orang lain*” telah terpenuhi

4. Unsur ke-4 : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

Bahwa yang dimaksud *Dengan rencana lebih dahulu* adalah antara timbulnya maksud dan pelaksanaan masih ada tenggang waktu bagi si pelaku/terdakwa untuk dengan tenang memikirkan atau mengambil kesimpulan. Sedangkan waktunya tidak boleh terlalu sempit atau sebaliknya tidak boleh terlalu lama, yang penting dalam waktu itu terdakwa masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya, akan tetapi dalam hal ini terdakwa tidak melakukannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwaserta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata TNI-AD di Dodik Pengalengan Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian tempatkan di Yonif 303/ Garut, kemudian pada tahun 1990 di pindah tugaskan di 323/ Banjar selanjutnya pada tahun 2000 di tugaskan di Kodim 0608 Cianjur ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0608 Cianjur Rem 061/Sk Dam III/Slw dengan pangkat Kopka NRP 628787.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira jam 19.30 Wib sewaktu di Perum Graha Panorama Asri pada saat akan menunggu keponakan Terdakwa yang dirawat di Puskesmas Ciranjang dipanggil oleh Saksi Budi yang mengatakan ada yang akan disampaikan, kemudian Saksi Budi Suryanto berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi Suryadi alias Oyok telah berkata kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Suryanto “Hati-hati nara Motor Mio jangan sembarangan, anak buah Pak Barjah sudah mulai masuk” kemudian dengan adanya pengaduan dari Saksi Budi tersebut Terdakwa menjadi emosi tetapi Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke Puskesmas Ciranjang.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira jam 04.00 Wib sepulangnya Terdakwa dari Puskesmas Ciranjang dengan tidak disengaja bertemu dengan Saksi Agus Kurnia di depan rumah Saksi Tutut Purwanto lalu Saksi Agus Kurnia mengatakan kepada Terdakwa “itu si Oyok sedang tiduran” yang jaraknya hanya beberapa meter saja, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Suryadi alias Oyok dan seketika itu juga Sdr Oyok menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr Yoyok “Yok kamu ngomong apa sama Mas Budi” kemudian si Oyok menjawab “tidak ngomong apa-apa”, dengan adanya jawaban yang tidak memuaskan, Tesangka langsung memukul satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan Sdr Suryadi langsung jatuh tersungkur, Terdakwa langsung meninggalkan Suryadi setelah itu Terdakwa pulang kerumah.
4. Bahwa benar satu hari setelah kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa mendengar berita bahwa permasalahan penganiayaan tersebut telah dilaporkan Saksi Suryadi alias Oyok ke Subdenpom III/1-1 Cianjur kemudian Terdakwa berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan namun Saksi Suryadi alias Oyok (Sdr Oyok) mau asalkan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Suryadi alias Oyok sebesar Rp 15.000.000 (limabelas juta rupiah) tetapi karena Terdakwa tidak menyanggupi sehingga turun menjadi Rp 5.000.000 (lima juta) rupiah, dan Terdakwa tidak menyanggupi kemudian turun menjadi Rp 4.000.000 (empat juta) dan Terdakwa tetap tidak menyanggupinya.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Suryadi alias Oyok dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal dipukulkan dan mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Suryadi alias Oyok jatuh tersungkur selanjutnya Terdakwa meninggalkan TKP.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Suryadi alias Oyok dikarenakan Saksi Suryadi alias Oyok sudah menuduh Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi Budi Suryanto bahwa Terdakwa mempunyai anak buah maling seperti yang dilaporkan oleh Saksi Budi Suryanto kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Suryadi alias Oyok, Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan setelah Terdakwa melakukan penganiayaan langsung meninggalkan tempat kejadian perkara

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “**Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian**” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan Ringan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan perbuatan karena merasa emosi setelah diberitahu oleh Saksi-4 bahwa Saksi-1 mengatakan “Hati-hati memarkir motor Mio jangan sembarangan anak buah pak Barjah sudah mulai masuk”.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mencerminkan sifat dan sikap yang tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang dapat mengendalikan emosi.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi-1 menderita sakit, serta perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa Khususnya dan TNI umumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwadalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa berlum pernah dihukum.
3. Saksi korban telah memaafkan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
 2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
- Surat-surat :
- 1 (satu) surat hasil visum et Repertum Nomor : 10/Vis/RSU/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dr. Sonny Chandra dan diketahui oleh dr. Fahmi Ariel Hakim, Sp. F.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) surat hasil visum et Repertum Nomor : 10/Vis/RSU/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dr. Sonny Chandra dan diketahui oleh dr. Fahmi Ariel Hakim, Sp. F. adalah sebagai bukti Surat dari akibat perbuatan Terdakwa yang menganiaya korban ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat

: Pasal 352 ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **BARJAH, KOPKA, NRP. 628787** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "*Penganiayaan Ringan*".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.**

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam pasal 5 UU Nomor 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1 (satu) surat hasil visum et Repertum Nomor : 10/Vis/RSU/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 yang ditanda Tangan oleh dr. Sonny Chandra dan diketahui oleh dr. Fahmi Ariel Hakim, Sp. F

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2012, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL SUS PRIYO MUSTIKO, S.H NRP. 520744 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK M.R. JAELANI, S.H NRP. 522360 dan MAYOR CHK AGUS HUSIN, S.H NRP. 636562 sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK SULAIMAN, SH. NRP 540598, Panitera LETTU LAUT (KH) RAMADANI, S.H NRP. 1838/P serta dihadapan Terdakwa dan umum.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

PRIYO MUSTIKO, SH.

LETKOL SUS NRP. 520744

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

AGUS HUSIN, SH.

MAYOR CHK NRP. 636562

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

M.R JAELANI, SH.

MAYOR CHK NRP. 522360

PANITERA

Ttd

DANI SUBROTO, SH.

LETTU CHK NRP.2920087370171

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

DANI SUBROTO, SH.

LETTU CHK NRP.2920087370171